



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No.5 Payakumbuh – 26228 Telp/Fax (0752) 94155 / 94097

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
NOMOR : 46/BKBP-LK/2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 - Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 28 Desember 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




Pembina HKI (IV.b) / NIP. 19730913 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 46 / HKPP-LK/2018
 Tanggal : 28 Desember 2018

Tentang : Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Lima Puluh Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021

Nama Organisasi : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
 Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Dicatat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Penyebarluasan Penyelegaran Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pemberian dukungan atas penyelegaran pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan rancangan tugasnya

Indikator Kinerja Utama : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA Pengukuran	SUMBER DATA	PERANGKUR JAWAB
1.	Melalui kinerjanya Kesatuan, Persemaian, Pengamanan Niltu-Nilai Humania, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Per sentase Pelaksanaan Perlengkatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang harus diperingati x 100 %	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perlakuan Penyelegaran Hari Besar Negara dan Rangkelem Peristiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraan dan Keterbukaan Masyarakat	Per sentase Peningkatan penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun n Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun n-1 x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian	Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
3.	Meningkatnya kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Per sentase partisipasi masyarakat dalam Pilg. Pipres dan Pemilkida	Jumlah Pemilih yang mengandung hak pilih pada pelaksanaan Pilg. x 100 % Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilg. Jumlah Pemilih yang mengandung hak pilih pada pelaksanaan Pilpres x 100 % Jumlah Pemilih yang mengandung hak pilih pada pelaksanaan Pemilkida x 100 %	EINI Kota Payakumbuh, Kepolisian KPT Kabupaten Lima Puluh Kota Hidang Politik Dalam Negri	Bidang Politik Dalam Negri
4.					

Diterapkan di : Payakumbuh
 Pada tanggal : 28 Desember 2018


KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 No. 0730973 199311 1 001